BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Jl. Gatot Subroto No. 04, RT/RW 24/12 Kel. Tanjungpendam, Tanjungpandan
E-mail : sekretariatpanwasbel@gmail.com

Nomor : P-032/K.Bawaslu.BB-05/HK.01.00/X/2018 Tanjungpandan, 26 Oktober 2018
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : **Instruksi Pencegahan Kampanye Tanpa STTP dan Pengawasan Kampanye di Jejaring Media Sosial**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Belitung
di –
Tempat

Dalam rangka meningkatkan pencegahan terhadap potensi kampanye yang dilakukan tanpa pemberitahuan kepada pihak Kepolisian, KPU dan Bawaslu serta pengawasan kampanye yang dilakukan di media sosial, maka dengan ini kami menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk :

1. Mencegah setiap kegiatan kampanye yang tidak terdaftar secara resmi (fokus pengawasan diutamakan terhadap kediaman/posko para calon anggota legislatif).
2. Membentuk gugus tugas untuk mengawasi setiap kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu Tahun 2019 dan/atau masyarakat umum di jejaring sosial.

Data hasil pengawasan tersebut harus disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Belitung secara berkala setiap satu minggu sekali (setiap hari Sabtu) selama proses tahapan kampanye berlangsung.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
KETUA

HEIKAL FACKAR

Tembusan :

1. **Ketua Bawaslu Prov. Babel (Sebagai Laporan)**
2. **Arsip**

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Belitung